



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN

Nomor : 222/UNIDA/FIKES-k/XII/1439

Nomor : 445/2631/402.102.110/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Agustus tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), bertempat di **RSUD CARUBAN KAB. MADIUN**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **drg. Ruskiah Octavia, MM**: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Djoko Santoso, MM** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban, yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Km. 2 Kecamatan Madiun, Jawa Timur 63153, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam

memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1) Sebatas dalam kemampuan yang tidak mengganggu tugas **PIHAK KEDUA**, Ruang Lingkup yang akan menjadi kegiatan kerjasama meliputi pembantuan dan pembinaan sesuai permohonan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memanfaatkan sumber daya manusia, fasilitas dan mempertimbangkan kondisi **PARA PIHAK**.
- 2) Ruang lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
 - b. Penyelenggaraan dan pengembangan penelitian
 - c. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**
- 3) Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya dan selambat-lambatnya dibuat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;

- 2) Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman bersama ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 5

Rapat koordinasi

- 1) Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi
- 2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Force Majeure

- 1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau

kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini

- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah berhentinya *force majeure*.

Pasal 9

Penutup

- 1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) CARUBAN



PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR

